



PUTUSAN

Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dwiki Putra Irawan;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pakis 1 No.22 RT.11-RW.6 Kel Pakis Kec Sawahan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama R. Arief Budi Prasetijo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "OBH Taruna Indonesia" beralamat kantor di Jalan Dukuh Pakis 6B No.64 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 27 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Hal. 1 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. :09725/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,156 gram
 - No. :09726/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,149 gram
 - No. :09727/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,091 gram
 - Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,396 gram
 - 1 (satu) Buah sepatu kulit warna Cokelat sisi kiri
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Hitam dengan Simcard XL Nomor : 083841774556Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dakwaan Penuntut Umum tersebut dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Peuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Hal. 2 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Raya Juanda Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN menghubungi seseorang yang bernama sdr. USROK (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1/2 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer kepada sdr.USROK melalui setor tunai di Bank BCA kepada atas nama SETIAWAN, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.USROK, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di daerah Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang diletakkan disekitar sebuah pot bunga dengan terbungkus solasi berwarna coklat, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali kerumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut secara sendirian dan untuk sisanya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) per paket klip plastik untuk dijualkan kepada pelanggan dengan harga sebesar Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 18.00 WIB terdakwa telah berhasil menjualkan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.FERI didaerah Jalan Manukan Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dari pelanggan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma cuma;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang sebelumnya telah

Hal. 3 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di tempat parkir POP CITY Jl. Manukan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN dan melanjutkan pengembangan ke rumah Jl. Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam genggam tangan terdakwa

Bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03120/NNF/2024 atas nama terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :09725/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,156 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09726/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,149 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :09727/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,091 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,396 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09725/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,137 gram;
- No. : 09726/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,128 gram;

Hal. 4 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 09727/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,076 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di tempat parkir POP CITY Jl.Manukan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN dan melanjutkan pengembangan ke rumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03120/NNF/2024 atas nama terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt,

Hal. 5 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :09725/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,156 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09726/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,149 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09727/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,091 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,396 gram ;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09725/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,137 gram;
- No. : 09726/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,128 gram;
- No. : 09727/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,076 gram;
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darul Syah :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi dan saksi Vikry Noor Assegaf yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di tempat parkir POP CITY Jl.Kapas Krampung Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan pengembangan ke rumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam genggaman tangan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa menghubungi seseorang yang bernama sdr. USROK (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1/2 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer kepada sdr.USROK melalui setor tunai di Bank BCA kepada atas nama SETIAWAN, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.USROK, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan cara sistem ranjau di daerah Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang diletakkan disekitar sebuah pot bunga dengan terbungkus solasi berwarna coklat, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali kerumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu tersebut secara sendirian dan untuk sisanya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) per paket klip plastik untuk dijualkan kepada pelanggan dengan harga sebesar Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 18.00 WIB terdakwa telah berhasil menjualkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.FERI didaerah Jalan Manukan Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan

Hal. 7 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dari pelanggan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi Vikry Noor Aassegaf**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi dan saksi Darul Syah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di tempat parkir POP CITY Jl.Kapas Krampung Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan pengembangan ke rumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam genggam tangan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa menghubungi seseorang yang bernama sdr. USROK (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1/2 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer kepada sdr.USROK melalui setor tunai di Bank BCA kepada atas nama SETIAWAN, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.USROK, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di daerah Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang diletakkan disekitar sebuah pot bunga dengan terbungkus solasi berwarna coklat, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali kerumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk mengkonsumsi barang narkotika jenis

Hal. 8 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



sabu tersebut secara sendirian dan untuk sisanya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) per paket klip plastik untuk dijualkan kepada pelanggan dengan harga sebesar Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 18.00 WIB terdakwa telah berhasil menjualkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.FERI di daerah Jalan Manukan Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dari pelanggan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma cuma;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB, di tempat parkir POP CITY Jl.Kapas Krampung Surabaya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa menghubungi seseorang yang bernama sdr. USROK (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1/2 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer kepada sdr.USROK melalui setor tunai di Bank BCA kepada atas nama SETIAWAN ;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.USROK, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan cara sistem ranjau di daerah Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang diletakkan disekitar sebuah pot bunga dengan terbungkus solasi berwarna coklat, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali kerumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu tersebut secara sendirian dan untuk sisanya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) per paket klip plastik untuk dijualkan kepada pelanggan dengan harga sebesar Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 18.00 WIB terdakwa telah berhasil menjualkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.FERI di daerah Jalan Manukan Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dari pelanggan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma cuma;

Hal. 9 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Polisi juga melakukan penggeledahan ke rumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya didapatkan 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam genggam tangan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan/Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03120/NNF/2024, tertanggal 02 Mei 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 09725/2024/NNF sampai dengan Nomor 09727/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,156 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,149 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,091 gram
- 1 (satu) Buah sepatu kulit warna Cokelat sisi kiri
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Hitam dengan Simcard XL Nomor : 083841774556

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Darul Syah dan Saksi Vikry Noor Aasegaf, yaitu anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB, di tempat parkir POP CITY Jl. Kapas Krampung Surabaya ;

Hal. 10 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa menghubungi seseorang yang bernama sdr. USROK (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1/2 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer kepada sdr.USROK melalui setor tunai di Bank BCA kepada atas nama SETIAWAN, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.USROK, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan cara sistem ranjau di daerah Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang diletakkan disekitar sebuah pot bunga dengan terbungkus solasi berwarna coklat, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali kerumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu tersebut secara sendirian dan untuk sisanya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) per paket klip plastik untuk dijualkan kepada pelanggan dengan harga sebesar Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah berhasil menjualkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.FERI di daerah Jalan Manukan Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dari pelanggan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi Darul SyaH dan saksi Vikry Noor Assegaf yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di tempat parkir POP CITY Jl.Kapas Krampung Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan pengembangan ke rumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam genggam tangan terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03120/NNF/2024, tertanggal 02 Mei 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 09725/2024/NNF sampai dengan Nomor 09727/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Hal. 11 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah benar yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Hal. 12 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan, karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Terdakwa Dwiki Putra Irawan dengan identitas lengkap sebagaimana dalam berkas perkara ini, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu dan selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke 1 (satu) dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Darul Syah dan Saksi Vikry Noor Aassef, yaitu anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB, di tempat parkir POP CITY Jl. Kapas Krampung Surabaya, dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa menghubungi seseorang yang bernama sdr. USROK (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar

Hal. 13 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/2 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer kepada sdr.USROK melalui setor tunai di Bank BCA kepada atas nama SETIAWAN, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.USROK, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan cara sistem ranjau di daerah Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang diletakkan disekitar sebuah pot bunga dengan terbungkus solasi berwarna coklat, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali kerumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu tersebut secara sendirian dan untuk sisanya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) per paket klip plastik untuk dijualkan kepada pelanggan dengan harga sebesar Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah berhasil menjualkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.FERI didaerah Jalan Manukan Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dari pelanggan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma Cuma dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi Darul SyaH dan saksi Vikry Noor Assegaf yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di tempat parkir POP CITY Jl.Kapas Krampung Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan pengembangan ke rumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) klip plastik narkoba jenis sabu yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam gengaman tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03120/NNF/2024, tertanggal 02 Mei 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 09725/2024/NNF sampai dengan Nomor 09727/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Hal. 14 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur ke 2 (dua) dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan dan telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal. 15 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Dwiki Putra Irawan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,156 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,149 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,091 gramberat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,396 gram ;
 - 1 (satu) Buah sepatu kulit warna Cokelat sisi kiri ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Hitam dengan Simcard XL Nomor : 083841774556 ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

Hal. 16 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini diambil dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami **Darwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, dan **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 05 Agustus 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Sikan. S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum**

Darwanto, S.H., M.H

2. **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Sikan. S.Sos, S.H.

Hal. 17 Putusan No.1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby